



**BUPATI BARITO SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN  
NOMOR: 188.45/ 24 /2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM FASILITASI TEKNIS PENYELENGGARAAN PENCATATAN SIPIL  
MASSAL SE-KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023**

**BUPATI BARITO SELATAN,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan ketidakmampuan masyarakat memenuhi syarat melampirkan copy sah akta-akta Pencatatan Sipil, maka akan dilaksanakan pelayanan Pencatatan Sipil Massal;

b. bahwa untuk meningkatkan koordinasi dan sinergitas teknis pelaksanaan, perlu dibentuk tim fasilitasi teknis penyelenggaraan Pencatatan Sipil Massal;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Teknis Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Massal Se-Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
6. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;



## **MEMUTUSKAN :**


Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Fasilitasi Teknis Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Massal Se-Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai berikut :
- a. Melakukan inventarisasi, verifikasi, dan validasi dokumen permohonan secara menyeluruh dan kolektif;
  - b. Memfasilitasi pelaksanaan Pencatatan Sipil Massal di tempat tertentu yang dipandang strategis, efisien, dan efektif untuk wujudkan pelayanan publik yang murah, mudah, dan berkeadilan; dan
  - c. Melaporkan hasil persidangan dan penerbitan Akta-Akta Pencatatan Sipil kepada Pj. Bupati Barito Selatan.
- KETIGA : Ruang lingkup penyelenggaraan Pencatatan Sipil Massal Se-Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023 meliputi Permohonan Pengakuan Anak, Pengesahan Anak, Dispensasi Kawin, Perubahan Nama dan Penetapan Wali. Dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Hakim, Panitera, dan Pelaksana pada Pengadilan Negeri Buntok ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Buntok.
- KELIMA : Pembantu Petugas Pencatat Perkawinan (PPN)/Pemuka Agama, Kepala Desa/Sekretaris Desa dan Pengurus PKK Se-Kabupaten Barito Selatan ditetapkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan.
- KEENAM : Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Pj. Bupati Barito Selatan.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2023 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Buntok  
pada tanggal 24 Januari 2023

**Pj. BUPATI BARITO SELATAN,**



**LISDA ARRIYANA**

**LAMPIRAN I: KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN**  
**NOMOR :188.45/ 24 /2023**  
**TANGGAL : 24 Januari 2023**  
**TENTANG : PEMBENTUKAN TIM FASILITASI TEKNIS**  
**PENYELENGGARAAN PENCATATAN SIPIL**  
**MASSAL SE-KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023.**

**TIM FASILITASI TEKNIS PENYELENGGARAAN PENCATATAN SIPIL MASSAL**  
**SE-KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

NO.	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
I.	Pj. Bupati Barito Selatan	Pengarah
II.	1. Hakim pada Pengadilan Negeri Buntok 2. Panitera pada Pengadilan Negeri Buntok 3. Pelaksana pada Pengadilan Negeri Buntok	Hakim dan Panitera, serta pelaksana yang bertugas dalam persidangan
III.	Sekretariat Pelaksana : 1. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan. 2. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan. 3. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan. 4. Veronica Irma Susanti, S.Si, M.Pd / Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan. 5. Sri Demidiyeti, S. Pd, MM / Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan. 6. Sulpi, SE / Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan. 7. Kepala Sub Bag ian Keuangan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan. 8. Meitin Faksi, SH / Administrator Data Base Ahli Muda pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan. 9. Antoni, S.AP / Operator SIAK pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan.	Ketua  Sekretaris  Koordinator Teknis  Anggota  Anggota  Anggota  Anggota  Anggota



1	2	3
	10. Ili Rahmah, SE / Operator SIAK pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
	11. Lina Kristiana, SE / Operator SIAK pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
	12. Ahmad Mubarak, S.AP / Pengadministrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
	13. Eko Satyo Budi Jatmiko / Tenaga Kontrak pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
	14. Hadijah Hasanudin / Tenaga Kontrak pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
	15. Norhayati / Tenaga Kontrak pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
	16. Husnul Khatimah / Tenaga Kontrak pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
	17. Kepala Desa / Sekretaris Desa dan Pengurus PKK Se-Kabupaten Barito Selatan.	Anggota

**Pj. BUPATI BARITO SELATAN,**



**LISDA ARRIYANA**

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN**  
**NOMOR : 188.45 / 24 /2023**  
**TANGGAL : 24 Januari 2023**  
**TENTANG : PEMBENTUKAN TIM FASILITASI TEKNIS**  
**PENYELENGGARAAN PENCATATAN SIPIL**  
**MASSAL SE-KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023.**

**SYARAT – SYARAT PERMOHONAN PENGAKUAN ANAK, PENGESAHAN**  
**ANAK, DISPENSASI KAWIN, PERUBAHAN NAMA**  
**DAN PENETAPAN WALI**

NO.	JENIS PERMOHONAN	SYARAT - SYARAT
1	2	3
1.	PENGAKUAN ANAK	1. Surat Permohonan 2. KTP Orang Tua/Pemohon 3. Kartu Keluarga Orang Tua Pemohon 4. Surat Keterangan Nikah 5. Akta Perkawinan 6. Akta Kelahiran Anak (Jika ada) 7. Surat KeteranganKelahiran
2.	PENGESAHAN ANAK	1. Surat Permohonan 2. KTP Orang Tua/Pemohon 3. Kartu Keluarga Orang Tua Pemohon 4. Surat Keterangan Nikah 5. Akta Kelahiran 6. Surat Pengakuan Anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung
3.	DISPENSASI KAWIN	1. Surat Permohonan 2. KTP Orang Tua/Wali 3. Kartu Keluarga orang Tua/Wali 4. KTP/Identitas Anak 5. Akta Kelahiran calon suami/istri 6. Ijazah Pendidikan Terakhir calon suami/istri
4.	PERUBAHAN NAMA	1. Surat Permohonan 2. KTP Orang Tua/Pemohon 3. Kartu Keluarga orang Tua/Pemohon 4. Akta Kelahiran 5. Ijazah Pemohon
5.	PENETAPAN WALI	1. Surat Permohonan 2. KTP Pemohon 3. Kartu Keluarga Pemohon 4. KTP Orang yang akan dijadikan pihak di bawah perwalian 5. Akta Kelahiran orang yang akan dijadikan pihak di bawah perwalian 6. Surat Persetujuan Perwalian

**Pj. BUPATI BARITO SELATAN,**  
  
**LISDA ARRIYANA**